



3. **DONNI IRNANDA, S.H.** (NIA : 98.11529)  
4. **MUHAMAD FIQHI SOVANA, S.H.** (NIA : 17.00397)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor **SURYA CANDRA LAW FIRM**, yang beralamat di Perum Sarilamak Residence II Blok A No. 10 Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, HP. 081275432464, e-mail : [suryakuba@gmail.com](mailto:suryakuba@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Telp. 0752-7754336, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 10.56 WIB (**Bukti P-1**);

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya jam layanan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 10.56 WIB sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, Pukul 24.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum Pemohon dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukannya pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan perkara *a quo*, artinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena terdapat pelanggaran serius dan spesifik yang telah dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 berupa dugaan praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang akan Pemohon uraikan secara jelas dan terang dalam Pokok Permohonan *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

**Tabel.**

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M,	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan. N dan Ferizal Ridwan	14.220
	Total Suara Sah	154.006

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.422 suara.

- b. Bahwa penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara substansi belum dapat dianggap ada, karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran serius terkait dengan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 berkaitan dengan Ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 juga diduga telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan “*Calon dan/atau tim kampanye dilarang*

*menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”;*

- c. Bahwa oleh karena sejak dari penetapan pasangan calon hingga dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah dibatalkan sebagai pasangan calon ;
- d. Bahwa menurut Pemohon cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 disebabkan karena adanya :
  - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sehingga Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 haruslah dinyatakan batal;
  - 2) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*);
- e. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius, karena telah lalai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan fakta-fakta sebagai berikut :
  - 1) Bahwa calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni dalam memenuhi syarat calon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 yang menyebutkan “*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat*

*atas atau sederajat*” telah mengajukan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF, Nomor Pokok Sekolah Nasional P9954267, Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama Safni tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti P-4**);

2) Bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni yang diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF tanggal 03 Mei 2021 mengandung cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Dalam Ijazah atas nama Safni tertulis Nomor Induk Siswa : 20207 sehingga Safni masuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada tahun 2020 tetapi Ijazahnya tanggal 03 Mei 2021 telah dikeluarkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF. Sedangkan lama belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket C wajib selama 3 (tiga) tahun seperti SMA Formal yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 (**Bukti P-5**) yang menyebutkan ***“Program Paket C adalah pendidikan menengah tiga tahun pada jalur pendidikan non formal”***, selanjutnya Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan ***“Persyaratan peserta UNPP dari satuan pendidikan non formal adalah : b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal”***;
- Penerbitan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni oleh PKBM KANDIS KREATIF tertulis pada tanggal 03 Mei 2021 bersamaan dengan tanggal kelulusan Program Paket C secara nasional yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2021, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 (**Bukti P-6**) yang menyebutkan ***“Tanggal***

*penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021*". Oleh karenanya tanggal penerbitan Ijazah atas nama Safni seharusnya paling cepat tanggal 4 Mei 2021;

- 3) Bahwa selain Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni telah mengandung cacat hukum, ternyata juga mengandung banyak kejanggalan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni dikeluarkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF pada tanggal 03 Mei 2021. Sedangkan berdasarkan informasi dari situs resmi PKBM KANDIS KREATIF didirikan pada tanggal 22 April 2022 dengan SK Pendirian AHU-009537.AH.01.04 Tahun 2022 dengan SK Operasional : 2804220029265 tanggal 28 April 2022 (**Bukti P-7**), sehingga Ijazah atas nama Safni lebih dulu diterbitkan dari pada pendirian PKBM KANDIS KREATIF;
  - Dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni tertulis Kode Penerbitan Ijazah Paket C pada bagian bawah yaitu **DN/PC 0272127**. Padahal Kode Penerbitan Ijazah Provinsi dengan Kode DN-02 adalah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Jawa Barat dan sama sekali bukanlah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Riau karena Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Riau yaitu dengan Kode DN-09 (**Bukti P-8**). Oleh karenanya kuat dugaan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni telah menggunakan blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk Provinsi Jawa Barat;
  - Daftar Nilai Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 terkait dengan bentuk, susunan materi maupun mata pelajaran (**Bukti P-9**);

- Berdasarkan informasi dari situs PKBM KANDIS KREATIF pada Dokumentasi Foto Peserta Ujian Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun 2021 tidak ditemukan Safni (Calon Bupati Lima Puluh Kota) sebagai Peserta Ujian **(Bukti P-10)**;
- 4) Bahwa terhadap kejanggalan dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni, sejak dari tahapan pencalonan telah dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat sebagai pemilih dengan telah dilaporkan oleh Saudara Tomi Adianda Putra, S.HI dan Hilmi Dt. Maro Sati kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan terakhir dilaporkan oleh Saudara Tomi Adianda Putra, S.HI dan Hilmi Dt. Maro Sati kepada Polda Riau pada tanggal 9 November 2024 **(Bukti P-11)**, serta kejanggalan Ijazah Safni ini juga telah menjadi viral di tengah masyarakat dengan adanya pemberitaan media online, diantaranya :
- Berita Media Online JakartaRaya, Sabtu tanggal 30 November 2024 dengan Judul : *“Merumut Dugaan Ijazah Palsu Cabup S di Pilbup Lima Puluh Kota 2024”* **(Bukti P-12)**;
  - Berita Media Online Mediakarya.id, Sabtu 30 November 2024 dengan Judul : *“Pilbub Lima Puluh Kota Dihantui Tuduhan Ijazah Palsu, Masyarakat Menunggu Tindak Lanjut Polisi”* **(Bukti P-13)**;
  - Berita Media Online Sumbarkita, Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan Judul : *“Pemenang Pilkada Lima Puluh Kota Dipolisikan atas Dugaan Ijazah Paket C Palsu”* **(Bukti P-14)**.
- 5) Bahwa oleh karena Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni mengandung cacat hukum dan kejanggalan, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Termohon dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Konsekwensi hukumnya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 cacat hukum, maka menimbulkan akibat hukum terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 1017

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 dengan konsekwensi hukumnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 agar terpilih kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang sah secara hukum. Hal ini didukung pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terkait dengan syarat calon Bupati Dirwan Mahmud yang dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun sehingga dibatalkan karena tidak memenuhi syarat calon. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat calon Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 terkait syarat "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*" adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- f. Bahwa Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*) dengan fakta-fakta praktik politik uang (*money politic*) sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah memanfaatkan situasi dan kondisi pasca kampanye dengan melakukan praktik politik uang (*money politic*) pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara dari tanggal 24 sampai 27 November 2024 yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Nagari;
  - 2) Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara telah dilakukan dengan "***menjanjikan sesuatu diantaranya membiayai umroh, memberikan uang dan materi lain berupa sembako, kain sarung dan jilbab kepada pemilih secara masif***" dengan tujuan untuk

mempengaruhi pemilih agar memberikan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3;

3) Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah bersifat “*terstruktur, sistematis dan masif (TSM)*” dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Terstruktur**, praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah melibatkan penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya selaku pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Fakta ini didukung dengan tidak adanya pengawasan secara serius dan optimal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara dari tanggal 24 sampai 27 November 2024, serta telah terbukti dengan tidak adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara yang mana di setiap TPS terdapat banyak relawan Nomor Urut 3 di luar TPS mengajak pemilih untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan hal ini terjadi di seluruh kecamatan, nagari-nagari dan jorong-jorong di Kabupaten Lima Puluh kota, sehingga telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya telah lalai dan abai dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- **Sistematis**, praktik politik (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Nomor Urut 3 pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara ternyata telah direncanakan secara matang dan disusun secara rapi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 bersama Tim Kampanyenya dalam melakukan praktik politik uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan dengan cara membentuk Koordinator Kecamatan, Koordinator Nagari dan Koordinator Jorong secara berjenjang untuk melakukan praktik politik uang (*money politic*) dengan diberi imbalan berupa gaji/honor setiap bulan;
- Koordinator Jorong yang merupakan ujung tombak di TPS ditugaskan membentuk relawan yang disebut dengan istilah **“Relawan TPS”** sebanyak 10 (sepuluh) orang di setiap TPS dan 10 (sepuluh) orang relawan tersebut masing-masing ditugaskan mencari 5 sampai 10 orang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan memberikan imbalan berupa uang, sembako, sarung dan jilbab kepada pemilih. Sedangkan masing-masing Relawan TPS sebanyak 10 orang di setiap TPS dijanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah pemungutan suara;
- **Masif**, praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di 13 kecamatan dan 79 nagari dengan cara membentuk Relawan TPS, Koordinator Jorong, Koordinator Nagari dan Koordinator Kecamatan untuk melakukan praktik politik uang sehingga berdampak luas terhadap hasil pemilihan yang di peroleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Sedangkan menurut Lembaga Survey INDIKATOR yang dilaksanakan tanggal 11-16 November 2024 (**Bukti P-15**) dengan elektabilitas masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Deni Asra S.Si Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H) memperoleh elektabilitas senilai 29.5;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. S.H dan Darman Sahladi, S.E M.M memperoleh elektabilitas senilai 37.7;
  3. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H) memperoleh elektabilitas senilai 19.0;**
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan) memperoleh elektabilitas senilai 5.5.
- 4) Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 beserta tim kampanyenya yang bersifat sistematis dan masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud di atas telah didukung dengan **Bukti P-16** berupa video rekaman suara Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Urut 3 yang dibagikan dalam salah satu Grup Relawan Sakato Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, serta **Bukti P-17** berupa Screenshot Pengiriman Uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024 dengan catatan tertulis "*dana relawan TPS Guguk 541 orang*". Fakta ini selanjutnya juga didukung oleh **Bukti P-18** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dwi Nora Anggraini dan Rita Herdiana yang menerangkan "*telah menerima uang dari Erni Yunita sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk mencari 10 (sepuluh) orang yang akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3*";
- 5) Bahwa selain praktik politik uang sebagaimana dimaksud di atas, ternyata **Calon Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safni** juga telah menjanjikan kepada Ketua Jamaah Almutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkat jemaah umroh sebanyak 10 (sepuluh) orang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terpilih dan juga berjanji akan memperhatikan surau dan kebutuhannya sebanyak 100 (seratus) surau (**Bukti P-19**). Sedangkan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 berupa barang seperti sarung

telah dibagikan kepada pemilih pada masa tenang sebagaimana terungkap dalam video pengakuan dari pemilih yang telah menerima barang berupa sarung dari relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (**Bukti P-20**);

6) Bahwa terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan di atas, diantaranya telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan sebagai berikut :

- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PP/Kab/03/10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan bukti dokumen berupa Print out Foto Hasil Screenshot pesan WhatsApp Web dari Aak Sutrisna yang berisikan bukti transfer dari Adi Surya Purnomo ke Erni Yusnita sebesar Rp. 54.102.500,- (lima puluh empat juta seratus dua lima ratus rupiah) dengan catatan : dana relawan TPS Guguk 541 orang (**Bukti P-21**);
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PP/Kab/03/10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan bukti dokumen berupa Print Out Foto Surat Perjanjian antara H. Safni dengan Dt. Siri Marajo/Buya Riswandi dan Zikra sebagai saksi dan Print Out Screenshot percakapan WhatsApp Grup Paksa (**Bukti P-22**);

7) Bahwa berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum dalam suatu peristiwa kongkrit dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga terhadap pelanggaran tersebut sangat beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- 8) Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memerintah Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 1 (Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safarudin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan.N dan Ferizal Ridwan).

## V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 ((Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.);

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota (Termohon) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 1 (Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safarudin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan.N dan Ferizal Ridwan).

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
TEMPEL  
5BF27ALX278591060

**SURYA CANDRA, S.H.I.**



**VINO OKTAVIA, S.H., M.H.**



**DONNI IRXANDA, S.H.**



**MUHAMAD FIQHI SOVANA, S.H.**